



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

**P U T U S A N**

Nomor : 295/ Pdt. G/2012/PATlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan pihak-pihak santara :-----

FULAN bin FULAN umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, selanjutnya disebut "PEMOHON" ;-----

LAWAN

FULANA umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai "TERMohon" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor : 295/Pdt.G/2012/PATb. tertanggal 22 Oktober 2012 pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;-----

1. Bahwa pada Tanggal 16 Nopember 2006, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 728/30/XI/2006, Tanggal 16 Nopember 2006;-----
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : -----

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor : 295/ Pdt. G/2012/PATlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. FULANA binti FULAN, umur 5 Tahun;-----

b. FULANA binti FULAN, umur 4 Tahun;-----

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;-----

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Pulung Kencana, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan Tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :-----

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;-----

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----

c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah; -----

6. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Daya Murni sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Pulung Kencana, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 minggu ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap diperisidangan sedangkan Termohon tidak datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 295/Pdt.G/2012/PA.Tb tanggal 29 Oktober yang dibacakan dalam persidangan;-----

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor : 295/ Pdt. G/2012/PATlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya secara lisan, karena Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali dan sepakat akan membina rumah tangganya kembali dengan baik;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dan pemeriksaan pokok perkara belum dilakukan, maka majelis hakim menyatakan perkara nomor 295/Pdt.G/2012/PA.Tb selesai dengan pencabutan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;----

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 295/Pdt.G/2012/PATb. dicabut ;----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kanis tanggal 01 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zul Hijjah 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Masgiri MH, sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Siti Khadijah, S. HI. dan Zikri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmiyati, S. Ag. sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Ketua,**

**Drs. MASGIRI MH**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**SITI KHADIJAH, S. HI.**

**ZIKRI, S.HI.**

**Panitera Sidang**

**ALDAN, SH**

**Rincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor : 295/ Pdt. G/2012/PATlb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)